

# URGENSI PERDA JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA SURAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DAN DEMOKRASI BERDASARKAN NILAI PANCASILA

Sakina Yeti Kiptiyah, S.TP, M.Sc<sup>1</sup>, Rohmad Suryadi, S.Sos, MA<sup>2</sup>,  
Nunik Nurhayati, S.H., M.H.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Bandung

<sup>2</sup>Prospek Research Center

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pengambilan data primer melalui wawancara dengan narasumber dan pengambilan data sekunder melalui study pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan usulan Perda jaminan Produk Halal di Kota Surakarta sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih penuh dinamika dan sampai saat ini belum menemui titik temu. Selain itu, di satu sisi permasalahan maraknya warung makan yang menjual daging anjing semakin marak dan menimbulkan protes dari komunitas warga. Oleh karena itu penting untuk Kota Surakarta segera membahas Perda jaminan Produk Halal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang berkualitas, bergizi, bermutu dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Setidaknya terdapat tiga urgensi perda jaminan halal untuk diimplementasikan di Kota Surakarta. Pertama, secara demografis dan sosiologis mayoritas masyarakat muslim di Kota Surakarta mempunyai pandangan memegang adab hanya mengkonsumsi yang halal. Kedua, Perlindungan konsumen menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ketiga, Dengan adanya peraturan daerah jaminan halal membantu operasional mekanisme perijinan di tingkat lokal semakin jelas. Mekanisme pengusulan Raperda jaminan produk halal secara demokratis berdasarkan nilai Pancasila terbuka lebar bagi elemen masyarakat namun sangat tergantung political will dari stakeholder pengampu kebijakan.

**Kata kunci:** Perda Halal, Kedaulatan Pangan, Pancasila

## Abstract

This study uses empirical juridical research methods, with primary data collection through interviews with informants and secondary data collection through literature study. The results of the study show that there are problems with the proposed Regional Regulation on Halal Product Guarantee in Surakarta City as a derivative of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee which is still full of dynamics and has not yet met a common ground. In addition, on the one hand, the problem of the proliferation of food stalls selling dog meat is increasing and causing protests from the local community. Therefore, it is important for the City of Surakarta to immediately discuss the Regional Regulation on the guarantee of Halal Products as part of efforts to realize quality, nutritious, quality food sovereignty and do not cause health problems. There are at least three urgency of halal guarantee regulations to be implemented in Surakarta City. First, demographically and sociologically, the majority of the Muslim community in Surakarta City holds the view of holding the adab of only consuming halal. Second, consumer protection is an important thing that must be carried out by the government. Third, with the existence of regional regulations, halal guarantees help the operation of licensing mechanisms at the local level become clearer. The mechanism for proposing a regional regulation for guaranteeing halal products democratically based on the values of Pancasila is wide open but highly dependent on the political will of the policy-making stakeholders.

**Keywords:** *Halal Regional Regulation, Food Sovereignty, Pancasila*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan dan diambil manfaatnya oleh masyarakat.

Saat ini di Indonesia sudah memiliki Undang – Undang yang mengatur mengenai kehalalan suatu produk bahan konsumsi, baik bahan jadi, setengah jadi atau bahan mentah yang dikonsumsi oleh masyarakat. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Halal), sebagaimana yang terbaru telah diubah dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), terlepas dari pro kontra yang mengitari terbitnya UU Ciptaker, terkait produk halal dalam Undang-Undang Ciptaker ini telah mengubah beberapa Pasal-Pasal dalam UU Jaminan Produk Halal dan menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Dengan terbitnya UU Jaminan Produk Halal ini , disambut oleh masyarakat dan pemerintah daerah dengan sangat beragam. Pro kontra tetap terjadi dan tidak terelakkan. Ada beberapa pemerintah daerah yang didukung oleh masyarakatnya segera membuat peraturan daerah (perda) jaminan produk halal, namun ada juga masyarakat yang mengusulkan adanya perda jaminan produk halal namun pemerintah daerah belum berinisiatif menjalankan aspirasi tersebut.

Salah satu daerah yang penuh dinamika terkait perlu tidaknya perda jaminan produk halal ini adalah Kota Surakarta. Pada tahun 2018, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta sebagai salah satu representasi (simbol keterwakilan) aspirasi umat Islam di Kota Surakarta mengusulkan perlunya DPRD menginisiasi adanya perda jaminan produk halal di Kota Solo. Mengingat di Kota Surakarta merupakan ikon wisata budaya yang seharusnya menjunjung tinggi perlindungan terhadap konsumen dengan adanya transparansi produk dengan mengurus sertifikat label halal. (Jawapos, 2018). Hal itu dianggap penting khususnya bagi konsumen wisatawan beragama Islam yang datang dari luar daerah Surakarta, agar mengetahui secara jelas status makanan kuliner yang mereka datangi tidak mengandung unsur non halal seperti mengandung babi, *saren* (darah binatang) atau daging anjing. Meskipun sudah diusulkan melalui Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Surakarta, namun tampaknya sampai saat ini, sudah empat tahun berlalu belum ada persetujuan dari mayoritas fraksi di DPRD Kota Surakarta.

Gayung bersambut dengan adanya usulan perda pengawasan dan jaminan produk halal dari dalam parlemen di tingkat lokal Kota Surakarta tersebut justru datang dari komunitas bukan organisasi masyarakat Islam. Namun berasal dari Komunitas Dog Meat Free Indonesia (DMFI) yang secara spesifik memperjuangkan agar ada pelarangan (pengharaman) terhadap konsumsi daging anjing di Kota Surakarta. DMFI berpendapat pelarangan konsumsi daging anjing di Kota Surakarta -yang dipimpin oleh seorang walikota yang merupakan putra Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka- akan mengirimkan pesan tegas bahwa Kota Surakarta adalah kota maju yang memprioritaskan kesehatan dan keamanan warganya, serta kesejahteraan hewan di atas keuntungan dan kebiasaan minoritas kecil masyarakat. (Kompas TV, 2021). Perjuangan pelarangan konsumsi daging anjing sebagai makanan non halal yang dilakukan DMFI ini tidak hanya dilakukan di Kota Surakarta namun di beberapa kota besar seperti Bandung dan lainnya.

Fenomena meningkatnya konsumsi daging anjing ini diperlihatkan dengan adanya data menjamurnya warung sate daging anjing di Kota Surakarta, yang notabene adalah makanan

haram (non halal) untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama Islam. Dari data Dog Meet Free Indonesia (DMFI) disebutkan konsumsi daging anjing di wilayah Solo Raya atau wilayah Eks Karesidenan Surakarta (Kota Surakarta dan sekitarnya) per tahun sebanyak 13.700 anjing dibantai untuk dikonsumsi (Solopos, 2022). Dari data tersebut, Kota Surakarta menjadi kawasan tertinggi tingkat konsumsi anjing di Indonesia, dengan pemasok daging anjing dari Jawa Barat.

Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, daging anjing secara jelas tidak termasuk bahan pangan yang layak dikonsumsi. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ini disebutkan pengertian Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka daging anjing tidak termasuk kategori pangan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, perlu pengaturan mengenai pengawasan dan jaminan kehalalan suatu produk. Lantaran peraturan yang ada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan di tingkat lokal dalam wilayah Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Jaminan halal pada hakikatnya adalah bentuk manifestasi nilai demokrasi Pancasila khususnya pada sila kedua mengenai Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana adab manusia terhadap apa yang dikonsumsi harus dijunjung tinggi. Pengakuan demokrasi yang menunjukkan rakyat berdaulat dapat terwujud dalam bidang pangan manakala perlindungan konsumen dapat terpenuhi. Selain itu, dengan adanya peraturan mengenai jaminan produk halal akan mewujudkan kedaulatan pangan karena menempatkan rakyat dan pangan pada posisi yang seharusnya. Dimana kedaulatan pangan adalah pemenuhan hak asasi manusia atas pangan yang berkualitas, bermutu tinggi, bergizi baik dan sesuai dengan budaya lokal atau kearifan lokal yang dipegang masyarakat. Dan diproduksi dengan sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar.

Terkait kedaulatan pangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dimasukkannya aspek kedaulatan pangan merupakan konsekuensi Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (biasanya disingkat Hak ECOSOC). Dasar argumentasinya adalah selama ini negara belum mampu secara sistematis mengakui hak atas pangan warganya. Dengan kedaulatan pangan, diharapkan tidak ada lagi masalah mendasar terkait pangan, seperti gizi buruk, kelaparan, kerawanan pangan, dan sebagainya. UU Pangan yang baru berupaya memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warganya. (Syahyuti et al, 2015)

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, muncul pertanyaan rumusan masalah:

Pertama, Apakah urgensi peraturan daerah jaminan produk halal di Kota Surakarta terkait dengan kedaulatan pangan?

Kedua, Bagaimana mekanisme pengajuan Perda jaminan produk halal di Kota Surakarta yang sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila?

Untuk menjawab kedua pertanyaan rumusan masalah inilah penelitian dengan pendekatan kajian yuridis sosiologis ini dilakukan. Dimana aspek hukum (yuridis) terkait dengan peraturan mengenai jaminan halal di tingkat lokal Kota Surakarta sangat erat kaitannya posisi sosiologis Kota Surakarta sebagai sebuah ikon kota wisata yang memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang berwisata.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Suatu metode penelitian hukum yang menggunakan data berupa fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik berupa verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar dan Yulianto, 2010)

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Data sekunder berasal dari berita media, arsip terkait dan berbagai literatur lainnya seperti buku dan jurnal yang membahas tentang jaminan makanan halal. Setelah data diperoleh, diolah dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Urgensi Peraturan Daerah Jaminan Produk Halal di Kota Surakarta terkait dengan Kedaulatan Pangan

Permasalahan jaminan produk halal yang belum diatur dalam peraturan daerah di Kota Surakarta dianggap menjadi salah satu sebab masih menjamurnya makanan non halal seperti warung yang menyediakan daging anjing untuk dijual. Mengenai permasalahan tersebut, Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta yang sejak awal memperjuangkan masuknya Raperda jaminan produk halal di program legislasi daerah, juga telah menerima pendapat dari perwakilan masyarakat, Dog Meet Free Indonesia (DMFI) yang menyampaikan aspirasi untuk menolak perdagangan daging anjing untuk dikonsumsi. Keduanya mempunyai sikap yang seiring sejalan bahwa perlu mendorong adanya peraturan daerah (perda) tentang jaminan produk halal yang diyakini mampu mewujudkan kedaulatan pangan yang bermuara pada kesejahteraan manusia dan kesejahteraan hewan piaraan sekaligus.

Setidaknya terdapat tiga urgensi (arti penting) dari adanya peraturan daerah yang menjamin produk halal di Kota Surakarta yaitu:

*Pertama*, Mayoritas penduduk di Kota Surakarta adalah beragama Islam yang menjunjung adab hanya memakan makanan yang halal. Terkait data mayoritas penduduk ini bisa dilihat dari data demografi penduduk di bawah ini:

		Laki-Laki		Perempuan			
		n	%	n	%		
1	Islam	222.562	78.83%	223.832	77,57%	446.394	78,19%
2	Kristen	38.890	13.77%	42.061	14,58%	80.951	14,18%
3	Katholik	19.898	7.05%	21.659	7,51%	41.557	7,28%
4	Hindu	199	0.07%	201	0,07%	400	0,07%
5	Budha	707	0.25%	721	0,25%	1.428	0,25%
6	Konghuchu	64	0.02%	56	0,02%	120	0,02%
7	Kepercayaan	16	0.01%	10	0,00%	26	0,00%
<b>Jumlah</b>		<b>282.336</b>	<b>100,00%</b>	<b>288.540</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2016, diolah.

Dari data di atas, penduduk muslim di Kota Surakarta pada tahun 2016 adalah sebanyak 446.394 jiwa atau 78,19%. Secara sosiologis, dalam pemahaman orang Islam mengkonsumsi makanan halal adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Karena mengkonsumsi makanan

dan minuman halal bagi pemeluk Islam tidak sebatas memenuhi kebutuhan hidup saja akan tetapi merupakan bentuk aplikasi ajaran agama sebagai bentuk pengamalan Pancasila Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun tampaknya banyak tarik-menarik dari para pemangku kepentingan dibandingkan dengan kepentingan perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri. Upaya pengakomodasian kepentingan mayoritas konsumen muslim tentang produk halal di Indonesia belum menjadi prioritas politik hukum di Indonesia (Shofie, 2015). Perlindungan terhadap jaminan produk halal merupakan bentuk perlindungan terhadap kebebasan masyarakat di dalam menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya. Dalam konteks demokrasi, kepentingan rakyat harus terepresentasi dalam suatu kebijakan yang adil dan mengedepankan prinsip penghargaan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana manifestasi sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam pengertian yang luas adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak semena-mena.

Dalam kasus menjamurnya warung yang menjual daging anjing di Kota Surakarta, menunjukkan sikap semena-mena terhadap nilai kemanusiaan itu terjadi. Lantaran manusia tidak menempatkan posisi hewan piaraan seperti anjing sebagaimana mestinya. Sehingga adab sebagai manusia terdistorsi. Padahal dalam keyakinan mayoritas umat Islam, mengkonsumsi daging anjing adalah larangan (haram) hukumnya. Sehingga bertindak adil seharusnya menempatkan anjing sebagai piaraan bukan menjadikannya untuk bahan pangan.

Dengan adanya perda yang melarang konsumsi daging anjing menempatkan anjing pada posisinya sebagai hewan peliharaan bukan hewan ternak untuk bahan pangan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan kesejahteraan hewan yang semestinya. Dan sesuai ajaran agama mayoritas penduduk di Kota Surakarta.

Dasar pelarangan konsumsi daging anjing selain sesuai ajaran agama umat muslim juga sesuai dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 67 bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat.

Dengan adanya perda yang melarang konsumsi daging anjing memberikan perlindungan bagi konsumen yang mempunyai prinsip bahwa daging anjing makanan non halal yang tidak boleh dikonsumsi. Apalagi Konsumsi daging anjing berpotensi terkena *zoonosis* seperti *salmonellosis* dan *trichinellosis*. Selain itu pemasokan daging anjing dari luar kota Surakarta yang tidak sesuai prosedur berisiko menularkan penyakit rabies (penyakit anjing gila) kepada manusia, baik penjagal, pengolah, konsumen dan lingkungan sekitarnya. (DMFI, 2021)

*Kedua*, Perlindungan konsumen menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh pemerintah di semua tingkatan.

Lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan regulasi yang mencerminkan adanya perlindungan konsumen dari Pemerintah pusat, khususnya bagi konsumen yang beragama Islam di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, di dalam upaya mengatur produk lokal di setiap daerah bisa membuat peraturan daerah yang lebih spesifik dan detail yang merupakan turunan dari Undang – Undang yang regulasinya bersifat umum.

Sebelum lahir UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalam Pasal 7 UU ini mewajibkan Pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkannya. Pada prinsipnya UU Perlindungan

Konsumen lahir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen terhadap segala bentuk pelanggaran dari produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen termasuk bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat belum memberikan informasi yang tepat.

Sedangkan berdasarkan pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ini, dijelaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk makanan tidak sah. Berkaitan dengan jaminan kehalalan suatu produk makanan, secara normatif ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang di cantumkan dalam label.

Dengan adanya ketentuan seperti tersebut di atas terutama Pasal 8 ayat (1) huruf h maka setiap pelaku usaha (produsen) dalam memproduksi suatu barang dan /atau jasa mempunyai kewajiban untuk mentaati atau memenuhi persyaratan peraturan atau ketentuan yang telah di tetapkan pemerintah. Dan menjamin produk-produk makanannya tersebut aman atau tidak berbahaya jika dikonsumsi dan dicantumkan label halal.

Dalam konteks Kota Surakarta yang menjadi tujuan wisata termasuk wisata kuliner di dalamnya, maka perlindungan konsumen untuk memperjelas status makanan yang di jajakan oleh penjual menjadi hal penting untuk diatur secara spesifik melalui perda. Terlebih di Kota Surakarta banyak sekali makanan yang dianggap non halal (haram) bagi umat Islam seperti sate daging anjing, sate atau bakso daging babi misalnya.

Maka dengan adanya pengaturan yang jelas, konsumen yang datang dari luar tidak perlu merasa khawatir dengan makanan yang dikonsumsi. Justru dengan label yang jelas akan memberikan nilai tambah dan nilai jual Kota Surakarta ke luar daerah sebagai tujuan wisata halal. Sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi APBD Kota Surakarta.

*Ketiga*, Dengan adanya peraturan daerah jaminan halal membantu operasional mekanisme perijinan di tingkat lokal semakin jelas.

Sebagai sebuah produk hukum di tingkat lokal atau daerah, perda harus mengacu ke peraturan yang ada di atasnya seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya. Termasuk di dalam pengajuan perda jaminan halal di Kota Surakarta setidaknya harus memuat pokok-pokok pengaturan tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal Kota Surakarta bisa mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Produk Halal adalah produk yang dikategorikan aman menurut syariat Islam. Label halal tersebut biasanya diberikan pada produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika yang telah memenuhi standar menurut kaidah-kaidah Islam, baik yang menyangkut komposisi bahan, proses pembuatan, dan tempat produksinya. (Kurniawan, et al, 2014). Di samping itu, ditentukan pula Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

- b. Peraturan Daerah ini akan mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha di Kota Surakarta dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, melalui peraturan daerah Pemerintah Daerah Kota Surakarta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengawasan serta Jaminan Produk Halal (JPH) yang pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi tim yang melibatkan; instansi pemerintah daerah yang melaksanakan urusan keagamaan, instansi pemerintah daerah yang melaksanakan urusan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, instansi pemerintah daerah yang melaksanakan urusan perdagangan dan perindustrian, instansi pemerintah yang melaksanakan urusan Usaha Kecil dan Menengah serta Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta
- d. Melalui perda jaminan produk halal diatur tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada Badan Pengawasan dan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dengan pemberlakuan UUJPH ini penyelenggaraan sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI akan diambil alih oleh BPJPH. BPJPH ini merupakan badan yang akan dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (Suparto, et al, 2016). Selanjutnya, instansi atau lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari instansi, lembaga yang berwenang yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH yang berwenang menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
- e. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Peraturan Daerah ini nantinya akan memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- f. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Pemerintah Daerah Kota Surakarta melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- g. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, dengan adanya Perda juga bisa menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

### **3.2. Mekanisme Pengajuan Perda jaminan Produk Halal di Kota Surakarta Sesuai dengan Prinsip Demokrasi Pancasila**

Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia menganut tata perundang-undangan yang hierarkis. Penerapan peraturan daerah harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan di atasnya. Di atas sudah dijelaskan sudah banyak bermunculan Undang-Undang

terkait yang mengamankan untuk daerah bisa membuat peraturan daerah tentang jaminan produk halal disesuaikan dengan kearifan local masing-masing.

Dalam kaitannya permasalahan larangan konsumsi daging anjing misalnya, secara khusus Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga telah melarang konsumsi daging anjing karena daging anjing bukanlah makanan yang layak untuk dikonsumsi. Pelarangan tersebut melalui Surat Himbauan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat 524.3/2417 tanggal 15 Juli 2022. Secara khusus Gubernur Provinsi Jawa Tengah juga telah menginstruksikan untuk membuat peraturan daerah yang melarang konsumsi daging anjing.

Secara demokratis, mengenai mekanisme pengajuan Perda jaminan produk halal bisa diusulkan oleh masyarakat melalui pemerintah Kota Surakarta (selaku pihak eksekutif) untuk kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pelibatan secara aktif atau partisipasi aktif dari masyarakat.

Bisa juga melalui mekanisme usulan atau inisiatif DPRD (selaku pihak legislative) sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada pasal 107 dinyatakan bahwa:

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda.
  - (2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik.
- (2a) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul

Dari beberapa poin pertimbangan tersebut maka mekanisme secara demokratis pengajuan raperda jaminan produk halal di Kota Surakarta bukanlah hal yang susah untuk dilakukan, tinggal *political will* dari pihak pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif untuk mengajukan dan melakukan pembahasan lebih lanjut ke depannya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai pembahasan permasalahan hukum sebagaimana tersebut di atas, pengajuan Rancangan Perda tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal Kota Surakarta merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Kota Surakarta demi terwujudnya demokrasi nilai Pancasila dan kedaulatan pangan. Dasar hukum yang mendasari usulan ini adalah adanya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, beserta perubahannya melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pertimbangan sosiologis yang mendasari pentingnya Perda jaminan produk halal ini adalah adanya permasalahan yang dihadapi masyarakat Surakarta yang mayoritas muslim bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, khususnya yang semakin marak adalah penjualan daging anjing. Sehingga menyebabkan masyarakat seringkali merasa tidak aman dalam mengkonsumsi makanan yang ada di Kota Surakarta karena adanya kekhawatiran muatan kandungan makanan haram yang ada di dalamnya.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Kurniawan, Sutrisno, B., Martini, D. (2014). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian UNRAM*, 18 (1), 80-98. Retrieved From <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/316>
- Fajar, M., Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shofie, Y., (2015). Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Syariah* 3, 28-69. Retrieved From <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/3/>
- Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A., (2016). Harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28 (3), 427-438. Retrieved From <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16674>
- Syahyuti, Sunarsih, Wahyuni, S., Sejati, W.K., Azis, M. (2015). Kedaulatan Pangan Sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 33 (2), 95-109. Retrieved From <https://media.neliti.com/media/publications/63901-none-815f70ad.pdf>
- <https://www.jawapos.com/jpg-today/19/03/2018/pks-ajukan-raperda-pengawasan-dan-jaminan-produk-halal/>
- <https://www.kompas.tv/article/166468/berisiko-rabies-gibran-dan-ridwan-kamil-didorong-tindak-tegas-perdagangan-daging-anjing>